

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal No 9 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2021 telah berjalan sebagai dasar pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, peraturan ini telah sesuai dengan tujuan perlindungan hak perempuan dan anak. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
2. Faktor yang menghambat implementasi peraturan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban kekerasan, luasnya wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi.
3. DP3A Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan berbagai upaya melalui sosialisasi, pelayanan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologis, rehabilitasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang memadai agar tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan

judul skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengalokasian anggaran yang berkelanjutan untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Kepada DP3A Kabupaten Mandailing Natal, diharapkan dapat memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan pelayanan pengaduan dan pendampingan bagi korban agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan perlindungan.
3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah serta melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung terwujudnya perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak di Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Valentino Sinaga, Ronny A. Maramis, E. V. T. S. (2021). MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM HAM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVI(1), 36–45.
- Amanda Pasca Rini, Devi Puspitasari, Salsabila R K Syaharani, M. R. (2024). Pendampingan Psikologis Korban Pelecehan seksual yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2398–2402.
- Amar Wahyudi, Fauzi Syam, R. M. (2022). KEWENANGAN PEJABAT PENGGANTI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 3(c), 179–201.
- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., & Widodo, I. S. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*.
- Amir, J., Arisdiyoto, I., Aviani, N., Judijanto, L., Khair, O. I., Dwitayanti, Y., Julina, F., & Widiasih, S. (2024). OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
- Ananda, R. F., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52–65.
- Anggraini, D., & Fasa, M. I. (2023). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 18(1), 123–138.
- Asnah wati, J. D. P. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN. 1(1), 50–54.
- Astuti, R. F., Janani, A., Chairunnisa, H., & Iqbal, M. (2025). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Deskriminasi Terhadap Perempuan. 6(3), 635–643.
- Bajuri, L. F. (2025). Menyingkap Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur '.

an : Perspektif Modernis dan Reformis. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1).

Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak (Juridical Analysis of the Application of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal J. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 93–98.

Dedi Kintoro, SST, M. S. (2025). *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT LAPANGAN USAHA*.

Dedy Saputra Siregar, S. T. S. (2023). *Indikator Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal*.

Dermawan, A. M. (2016). Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif. *Raheema*, 3(2), 159–172. <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i2.569>

Dian Araya, M. P. P. (2024). IMPLEMENTASI PENGENALAN SISTEM UNTUK PEMANDU OBJEK WISATA MANDAILING NATAL BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM. *Jurnal Comasie*, 04.

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M. S., Yulasteriyani, S.Sos, M. S., Nofiawaty, S.E., M. M., Dr. Zakaria Wahab, M., Dr. Agustina Hanafi, M., Vera Novianti, S.H., M. H., Dr. Suci Flambonita, S.H., M. H., Artha Febriansyah, S.H., M. H., Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M. H., & Dr. Putu Samawati, S.H., M. H. (2022). *Perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan*.

Dr. Gazali, S. . (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*.

DR. Tri Astuti Handayani, SH., M. (2016). MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1*, 1(1), 18–29.

Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. *LEGISLASI INDONESIA*, 19(3), 292–306.

- Dyah Kemala Hayati. (2023). HUMAN RIGHTS DEFENDERS : TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA HAM PEREMPUAN. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 5(1), 67–81.
- Elisabeth Lenny Marit, Erika Revida, N. Z., Muhammad Nurjaya, S. W., Muhammad Fitri Rahmadana, Marto Silalahi, B. P., & Eko Sutrisno, Anita Florance Pardede, D. Y. (2021). *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*.
- Elvina Pravitasari, A. E., Putro, D., & Baskoro, T. (2021). *Indeks Pembangunan Berkelanjutan Lokal dan Sebaran Spasialnya*. 5(3), 174–186.
- Faisal, N. S. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*.
- Faniyah, I., & Kemala, D. (2025). Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman. *Journal of Swara Justisia*, 9(2), 300–309.
- Febrian, J. L. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369.
- Fitri Habibah Harahap, R. H. D., & Siregar, F. (2025). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN HUKUM, SOSIAL, DAN GENDER DI DUNIA MODERN. *Jurnal Penelitian Tindakan Pengembangan Pembelajaran*, 8(1), 154–162.
- Fitriani, D., Rakhmawati, D., Hukum, F., & Jambi, U. (2021). *PAMPAS : Journal Of Criminal Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa . Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan . Pembentukan spesifik , yaitu di dalam rumah , di mana pelaku dan korban bertempat tinggal . hukum karena beberapa alasan . Pertama : ketiadaan statistic criminal yang akurat , kedua : tindak kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjaga privacynya*

berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home), ketiga : tindak kekerasan. 2, 104–122.

Hanis, N. W. (2020). *Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. 8*(December 2019), 123–135.

Henny Nuraeny. (2021). *HUKUM PIDANA DAN HAM: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN.*

Hibbah, N., & Safitri, D. (2024). *Kepemimpinan Perempuan dan Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender di Mandailing Natal. 2.*

Hidayat, A. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. 5, 57–66.*

Indrawan, D. Z. (2021). Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal JAPS, 2*(April), 46–56. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.14>

Josviranto, M. (2020). Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dalam sistem peraturan perundang-undangan indonesia. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 01*(08), 119–129.

Kencanadewi, R. A., & Lovita, A. (2024). Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak, 8*(1).

Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2022). *PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG. Jurnal Konstruksi Hukum, 3*(1), 120–124.

La Ode Dwiyana Pramono, Ilham, F. N. A. (2024). Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Baubau. *JURNAL BARATA INDONESIA (JBI), 1*(1), 45–65.

Mediana Julita Br Simorangkir, A. M. . (2025). *Statistik Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal).*

Muhammad Affan, M. Z. S. (2026). *KETIDAKEFEKTIFAN PENCEGAHAN*

PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: ANALISIS SISTEM HUKUM
LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(April), 839–852.

Muhammad Amin, A. N. (2023). *SEKSUAL YANG MENGALAMI BLAMING THE VICTIM DI TINJAU*. 5(4), 4140–4160.

Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, R. H. N. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dal*. 6(2).

Mukhtar, Bahtiar, & Abd Rahman. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng kota Parepare*.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU IMPLEMENTASI.pdf>

Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*.

Muzakky, A. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Kasus KDRT di Probolinggo Perspektif Hukum Islam. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.36420/Asasi>

Naldi, A., Siregar, H., & Mulatsih, S. (2023). *Analisis Pola Spasial dan Sebaran Penduduk Miskin di Kabupaten Mandailing Natal*. 121–132.
<https://doi.org/10.14710/tataloka.25.2.121-132>

Natashya, R., Mufida, I., & Supriyani, A. (2024). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 11, 12–27.

Natasya Khoiru Rizka, M. Tamudin, dan F. M. (2022). PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 49–63.

Nelly, J. (2022). Hak Radha ' ah dalam Al- Qur ' an dan Undang Undang Perlindungan Anak. *Journal of Shariah and Islamic Economics*, 3(2), 192–208.

- Nurhilal Nazri Arif, Ilham Rahmani, H. I. (2002). PERLINDUNGAN HAK-HAK KELUARGA DALAM AL-QUR'AN: PERSPEKTIF ADVOKASI ISLAM. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 5(1), 111–116.
- Nuriniyah, W. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Parvez, A., Superani, A. V., Juaningsih, I. N., Islam, U., Syarif, N., Jakarta, H., Islam, U., Syarif, N., Jakarta, H., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2022). KEKERASAN TERHADAP PRT PEREMPUAN DAN ANAK Reconstruction Domestic Worker Bill of Act for Legal Protection from Violence. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2(2), 232–250.
- Ph.D. Ummul Aiman, S. P. D. K. A. S. H. M. A. Ciq. M. J. M. P., Suryadin Hasda, M. P. Z. F., M.Kes. Masita, M. P. I. N. T. S. K., & M.Pd. Meilida Eka Sari, M. P. M. K. N. A. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Pramudana, I., & Perdana, S. (2023). *Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Abstrak*. 2, 17–30.
- Prasetio, D. E. (2023). Sejarah dan eksistensi pembentukan peraturan daerah. *SOL JUSTICIA*, 5(2), 150–165.
- Pratama, J. P. (2022). *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations*. 19.
- Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, E. M. N. (2022). DI KABUPATEN TANAH DATAR THE ROLE OF SOCIAL AFFAIR WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE IN DEALING WITH VIOLENCE AGAINST CHILDREN PENDAHULUAN Pada sila ke-5 pancasila yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” . Makna yang terkandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213–224. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>

- Pulungan, M. S. (2019). Strategy For Integrated Service Center For Women Empowerment And Children Protection In Children Prevention. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(2), 253–270. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v5i2.2304>
- Purwanti, A. (2019). *Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Anak.pdf* (p. 304).
- Putri, Y., Aisyah, S., Wulandari, P., Agustina, E., & Supriadi, T. (2025). Peran Psikologi Forensik dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual. *Psychological Journal*, 1(January), 12–17.
- Rafaiyah, S. A., Malang, U. N., Aisyah, E. N., & Malang, U. N. (2025). TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK PERLINDUNGAN ANAK : ANALISIS KASUS KEKERASAN OLEH APARATUR DINAS. *Jurnal Pro Justicia*, 5(02), 110–120.
- Rahim, A., Mufid, M., Fikri, A., & Hadi, S. (2023). Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(April), 2151–2155.
- Rakia, A. S. R. S., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Jou*, 4(105), 69–88. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>
- Riadi, Y. S. (2022). Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(1), 47–61.
- Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *JURNAL HUKUM SASANA*, 10(1), 162–179.
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *Teori Dan Praktik Pendekatan* (Issue 1).

- Rosianti, E. E., Hafizd, J. Z., & Rana, M. (2024). Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iah)*, 2(2), 63–82.
- Rudy, S.H., LL.M., L. D., Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M. H., dr. Roro Rukmi WP., M.Kes., S. A., & Siti Khoiriah, S.H.I., M. H. (2018). *Social justice assesment*.
- S, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Safrudin, & Romainur. (2022). Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229>
- Sahreni, S. P., Ari Kurniawan Dalimunthe, A. M. K., Aisyah Nasution, S. S., & Siti Aminah, S. S. (2025). *BUKU STATISTIK SEKTORAL*.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, No 4(September), 141–152.
- Samudera, M. A., & Furqon, A. F. (2024). Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Dan 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Tandfidziyyah (Studi di Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 449–469.
- Sesya, F. N. (2024). PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR NO . 7 TAHUN. *JURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW*, 4(2), 231–240.
- Siburian, S. D. (2024). PERAN MAHASISWA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LUBUK PAKAM. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(3), 48–55.
- Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang

- Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL RECHTEN, Vol 4*(No 1), 8–12.
- Siti Rahmah, Triyana Syahfitri, Herdiansyah, Darmiwati, Sri Hidayanti, F. P. (2025). Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa, 4*(2), 9–16.
- Solihah, A. M. (2022). *PEDOMANTENTANG PERLINDUNGAN ANAK PEMBELA HAM*.
- Sudaryanti, B. N. H. dan. (2021). Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Wacana Publik, 1*(1).
- Sudirman, R. (2024). Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, 2*(2), 102–111. <https://doi.org/10.35905/sultan>
- Sugiarto, A. H. (n.d.). *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi*. 6896, 150–172.
- Sulistyawati. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suryamizon, A. L., & Suska, U. I. N. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP*. 16(2), 112–126.
- Syafrida Hafni Sahir. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022*.
- Tokan, P. P., Duwijayanti, R. R., Ester, C., Ammar, J., Hukum, F., & Mulawarman,

- U. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan dan Anak Community Empowerment Through Law and Human Rights with Socialization Related to Women ' s and Children ' s Rights dilakukan oleh individu maupun kelompok untu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(1).
- Tuharea, C., & Tjahya Supriatna, D. S. (2020). Efektivitas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi maluku. *VISIONER*, Vol. 12(No.4).
- Turrahmah, M. (2022). Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling. *JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 6(4), 1–16.
- Ummah, M. S. (2019). No PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Usman, A. (2025). KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM SISTEM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(12), 4803–4808.
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Arastasya, M., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh teori perundang-undangan terhadap dinamika norma hukum dalam sistem hukum indonesia. *Jurnal Hukum*

IUS PUBLICUM, 5(2). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199>

Wahyudi, T. S. (2020). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.

Widiati, E. P. (2012). Pengawasan terhadap peraturan kepala daerah. *Yuridika*, Volume 27(No 1), 77–95.

Widiyaningsih, K. P. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Demak. *Jurnal Kajian Konsitusi*, 2(1), 99–134.

Yestati, A. (2025). *Perlindungan hukum anak*.

Yusrina, K. (2022). Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 328–339.



UIN IMAM BONJOL
PADANG